

KEMITRAAN *CIVIL SOCIETY* DAN PEMERINTAH DALAM PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Anindya Meira Paulina¹, Ani Agus Puspawati², Meiliyana³

^{1,2,3}Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung

Alamat korespondensi: anindyameirapaulina@gmail.com

Abstract: *The cases of bullying and violence in schools is of concern to the government and civil society which is Komnas PA Bandar Lampung, with the presence of the Child Friendly School Program. The government and Komnas PA Bandar Lampung are jointly establishing a partnership relationship in the Child Friendly School Program aims to protect and fulfill children's rights at the school. This research uses qualitative methods with interview, observation and documentation data collection techniques aimed at obtaining analysis and description related to the Partnership relationship between Komnas PA Bandar Lampung and government in the Child Friendly School Program in Bandar Lampung City through the partnership principles put forward by Notoatmodjo (2010) namely the principles of equality, transparency and mutual benefit. The results of the research show that the partnership between Komnas PA Bandar Lampung and Government in the Child-Friendly School Program has been going well and it can be said to have fulfilled the principles of equality, transparency and mutual benefit, although there are things that need special attention regarding the participation and role of the community, parents and the business world, because they don't have a contribution and don't fully understand the program, thus the partnership relationship between Komnas PA Bandar Lampung and Government in the Child Friendly School Program forms a pseudo-partnership pattern.*

Keywords: *Partnership of Principles, Participation, Transparency*

Abstrak: *Kasus perundungan dan kekerasan di sekolah menjadi perhatian pemerintah dan civil society yaitu Komnas PA Bandar Lampung, dengan hadirnya Program Sekolah Ramah Anak. Pemerintah dan Komnas PA Bandar Lampung bersama-sama menjalin hubungan kemitraan pada Program Sekolah Ramah Anak bertujuan untuk melindungi dan memenuhi hak anak di sekolah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi yang bertujuan memperoleh analisa dan deskripsi terkait hubungan Kemitraan antara Komnas PA Bandar Lampung dan Pemerintah dalam Program Sekolah Ramah Anak di Kota Bandar Lampung melalui prinsip-prinsip kemitraan yang dikemukakan Notoatmodjo (2010) yaitu prinsip kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemitraan antara Komnas PA Bandar Lampung dan Pemerintah dalam Program Sekolah Ramah Anak di Kota Bandar Lampung sudah berjalan dengan baik dan dapat dikatakan sudah memenuhi prinsip kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan, meskipun ada hal yang perlu menjadi perhatian terkhusus pada partisipasi dan peran dari masyarakat, orang tua dan dunia usaha, sebab belum memiliki kontribusi dan belum sepenuhnya paham tentang Program Sekolah Ramah Anak, dengan demikian hubungan Kemitraan antara Komnas PA Bandar Lampung dan Pemerintah dalam Program Sekolah Ramah Anak di Kota Bandar Lampung membentuk pola kemitraan semu atau pseudo partnership.*

Kata Kunci: *Prinsip Kemitraan, Partisipasi, Keterbukaan*

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah suatu usaha dalam mengembangkan potensi anak. Maka dengan pendidikan mengembangkan anak-anak kemampuan membentuk kepribadiannya bisa serta dengan maksimal, sehingga bisa menjadi individu yang bermanfaat bagi sekitarnya (Dewi et al., 2016). Sebagaimana mestinya lingkungan pendidikan harus menjadi lingkungan sekolah yang ramah anak, akan tetapi situasi saat ini di lingkungan sekolah telah berubah menjadi tempat perkelahian atau penganiayaan yang menakutkan (Patty dan Ratmala, 2020). Kekerasan di sekolah dapat mengakibatkan siswa merasa takut akibat tekanan yang dialaminya sehingga dapat menyebabkan penurunan prestasi belajar siswa, sampai bisa dikeluarkan dari sekolah (Wati et al., 2021). Maka Pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan pada anak dibuatlah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbaharui menjadi Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tentu saja hal tersebut agar anak-anak dapat dilindungi oleh hukum (Sulistiowati et al., 2018).

Menindaklanjuti fenomena tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung berkomitmen secara tegas untuk mencegah serta memberikan perlindungan di bidang Pendidikan terutama pada anak. Sekolah Ramah Anak yang menjadi kebijakan untuk memberikan perlindungan, pemenuhan dan menjamin hak anak agar terhindar dari tindakan kekerasan di sekolah (Ramadhan & Torro, 2022). Program Sekolah Ramah Anak bertujuan memberi rasa nyaman bagi anak, dilandasi oleh Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak dan saat ini untuk Provinsi Lampung sudah tercantum dalam Peraturan Gubernur Lampung No. 60 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan Satuan Pendidikan Ramah Anak. Dengan demikian, SRA wajib menghargai hak anak di sekolah ketika memberikan pendapat atau pandangannya terkhusus mengenai ilmu pengetahuan, budaya, seni, dan teknologi agar siswa menjadi nyaman dan senang berada di sekolah.

Kemitraan hadir dalam rangka mencapai keberhasilan suatu program dengan baik dan maksimal. Program tersebut dilatarbelakangi dari beragam masalah yang perlu diatasi dengan segera, dalam hal ini masalah terkait kekerasan dan perundungan pada anak di sekolah (Soraya et al., 2020). Pemerintah memiliki kekuasaan tertinggi, maka perlu bersikap dengan tegas terutama terkait fenomena tersebut. Tidak hanya itu peran masyarakat sangat dibutuhkan karena bisa membantu dalam untuk mencegah tindak kekerasan di sekolah. Sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Soraya et al (2020) jika dalam suatu kerjasama namun civil society tidak memiliki andil di dalamnya maka proses penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintahan dalam mencapai tujuan nasional dapat bergerak cukup lambat sebab potensi dari sumber daya yang cukup besar itu bersumber dari manusia yaitu pada masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk membahas terkait pentingnya kemitraan antar aktor pada suatu program dalam hal ini yaitu program SRA, karena pada dasarnya terlaksananya suatu program dengan baik didukung oleh adanya kerjasama dari berbagai pihak terkait pada program tersebut dan akan dilakukan menggunakan prinsip kemitraan oleh Notoatmodjo (2010) dengan melihat dari prinsip kesetaraan (*equity*), prinsip keterbukaan (*transparency*), dan prinsip saling menguntungkan (*mutual benefit*).

KERANGKA TEORI

Governance

Governance adalah bentuk dari “penyelenggaraan kebijakan publik” tidak hanya pada pemerintah, tetapi melibatkan pihak lain untuk berpartisipasi mulai dari swasta, masyarakat, dan pihak lain yang berkaitan (Astuti *et al*, 2020). *Governance* didefinisikan oleh UNDP dalam Azra (2003) merupakan pelaksanaan politik, administrasi, serta ekonomi dalam rangka mengelola urusan bangsa. Kewenangan dapat dijalankan dengan baik jika menerapkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya, dalam suasana demokratis, akuntabel, responsif terhadap kebutuhan rakyat, dan transparan.

Menurut Zaidah & Khoiriawati (2022) *governance* merupakan suatu rencana yang dinamis bertujuan untuk mengelola pemerintahan agar berjalan dengan baik, sehingga korelasi antara organisasi pada pemerintahan dapat terjalin dengan baik dan hubungan pemerintah dengan sektor publik berjalan lancar. Menurut Mardiasmo dalam Zaidah & Khoiriawati (2022) *governance* yaitu dalam mengelola tatanan atau urusan publik terkait dengan pengelolaan sumber daya sosial dan ekonomi bertujuan dalam meningkatkan pembangunan nasional berdasarkan pada kepentingan masyarakat.

Berdasarkan definisi mengenai *governance*, disimpulkan bahwa *governance* adalah pelaksanaan kegiatan dalam mengelola urusan publik, yang tidak dijalankan pemerintah saja karena tetap membutuhkan bantuan dari pihak swasta dan masyarakat dengan tujuan mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

Aktor yang berperan dalam *Governance*

1. Pemerintah

Menurut Thahir (2019) pemerintah merupakan kegiatan yang dilakukan suatu lembaga ditujukan untuk kepentingan rakyat terhadap pemerintah yang kemudian dibuatkan, melaksanakan, sampai mengawasi pelaksanaan kebijakan. Artinya pemerintah adalah pihak yang dibutuhkan kehadirannya, karena pemerintah bukan hanya sebagai wujud akan tetapi ada suatu nilai di dalamnya yang dijunjung oleh pihak yang memerintah ataupun yang diperintah. Pada umumnya menurut Mulyawan (2016) pemerintah merupakan sekelompok

individu yang berwenang dalam menjalankan kekuasaan. Hal ini berlaku pada pemerintah yang berdaulat, karena pemerintah yang berdaulat memiliki hak dalam mengatur dan mengurus rumah tangga nasional. Artinya pengurusan rumah tangga nasional berkaitan dengan melindungi masyarakat dan wilayah negara, memelihara keamanan dan ketertiban umum, meningkatkan taraf hidup dan lingkungan hidup.

2. *Civil Society*

Civil society didefinisikan sebagai wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi seperti: kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*), dan keswadayaan (*self-supporting*), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, serta keterkaitan dengan norma dan nilai hukum yang diikuti oleh seluruh rakyat (Hikam, 1996). Begitupun menurut Dacholfany (2012) *civil society* (masyarakat sipil) terdiri atas kehidupan sosial, lahir secara mandiri, terbuka, otonom dari negara dan terkait tatanan, oleh karena itu masyarakat sipil adalah keterlibatan masyarakat untuk bertindak kolektif di ruang publik dalam rangka memberikan pilihan, memperbaiki struktur dan fungsi negara, mengajukan tuntutan negara, dan mencapai sasaran kolektif.

3. Swasta

Sektor swasta menurut Sjamsuddin dalam Hafel et al (2021) menyebutkan bahwa sektor swasta menjadi salah satu bagian dari unsur stakeholder governance, terdiri dari negara, sektor swasta, dan masyarakat madani. Sektor swasta sendiri terdiri dari perusahaan yang aktif berinteraksi dengan sistem pasar, seperti: koperasi, perbankan, dan kegiatan sektor informal. Maka sektor swasta memiliki peran penting pada pola pemerintah, sebab berperan dalam membuka peluang untuk perbaikan pengembangan usaha, produktivitas, investasi publik, penyerapan tenaga kerja, sumber penerimaan, dan juga pertumbuhan ekonomi.

Kemitraan

Menurut Sulistiyani (2017) kemitraan berdasarkan perspektif etimologis berasal dari kata *partnership*, dan dari kata *partner*. *Partner* diartikan menjadi “pasangan, jodoh, dan sekutu”, kemudian untuk *partnership* diartikan sebagai persekutuan. Maka kemitraan menjadi suatu Persekutuan antara dua pihak yang melakukan hubungan kerjasama, berdasarkan rasa saling membutuhkan dan kesepakatan masing-masing bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, maka didapatkan hasil yang diinginkan.

Kemitraan menurut Ibrahim dalam Hasanah et al (2020) adalah hubungan antara orang dengan orang yang bertujuan melaksanakan suatu

usaha demi mendapat keuntungan. Sedangkan konsep kemitraan menurut Christ dalam Hartoyo et al (2020) merupakan kerjasama yang berfokus pada aspek “*caring*” artinya saling memberi perhatian dan empati pada pihak mitra dalam rangka mewujudkan keuntungan kebermanfaat.

Prinsip Kemitraan

Ada 3 prinsip kemitraan menurut Notoatmodjo (2010), sebagai berikut:

1. Prinsip Kesetaraan (*Equity*)
Baik individu atau institusi yang memiliki hubungan kemitraan merasa seimbang dan sama kedudukannya. Besar ataupun kecilnya suatu institusi jika bersedia menjalin kemitraan maka harus sama tingkatannya. Pada forum kemitraan, asas demokrasi perlu dipegang erat oleh masing-masing anggota, tidak boleh ada yang memaksa kehendaknya kepada yang lain, dan tidak boleh mendominasi.
2. Prinsip Keterbukaan (*Transparency*)
Keterbukaan tidak boleh Keterbukaan diartikan sebagai kekuatan dan kelebihan serta kelemahan dan kekurangan yang dimiliki dari setiap anggota perlu diketahui anggota lainnya. Adapun terkait dengan sumber daya yang dimiliki perlu diketahui pihak lain, bertujuan agar para anggota bisa memahami dan tidak saling mencurigai.
3. Prinsip Saling Menguntungkan (*Mutual Benefit*)
Menguntungkan tidak selalu dimaksudkan untuk memperoleh uang atau materi, melainkan pada hal non materi. Saling menguntungkan ditinjau dari sinergis dan kebersamaan untuk mencapai tujuan. Sehingga baik individu atau organisasi yang menjalin kemitraan bisa mendapatkan manfaat sesuai kontribusi masing-masing. Dengan demikian kegiatan-kegiatan tersebut akan lebih efisien dan efektif jika dilakukan bersama, dibandingkan dilakukan oleh satu instansi saja.

Prinsip kemitraan menurut Arba'atun & Saniah (2020), perlu menganut azas-azas di bawah ini:

1. Tidak bertentangan pada peraturan perundang-undangan.
2. Partisipasi, artinya seluruh anggota mempunyai hak yang sama dalam memberikan pendapat dan bertanggungjawab atas keputusan yang sudah disepakati.
3. Percaya, artinya bisa percaya dan bisa dipercaya dalam menjalin kerjasama.
4. Akseptasi, berarti menerima apa adanya dalam kesetaraan, karena setiap anggota memiliki fungsinya masing-masing.
5. Komunikasi/communication, artinya semua anggota mampu dan mau dalam berkomunikasi terkait dirinya dan juga rencana kerjanya sehingga dapat disinergikan dan dikoordinasikan.

6. Partnership yaitu tidak merendahkan pihak lain, melainkan bersinergi bersama dalam rangka mencapai tujuan.
7. Berdasar kesepakatan.

Pola Kemitraan

Adapun model kemitraan yang dikemukakan oleh Sulistiyani (2017) diilhami berdasarkan fenomena biologis pada kehidupan organisme ke dalam pemahaman terkait kemitraan, terbagi atas 3 pola, yaitu:

1. *Pseudo Partnership* atau Kemitraan Semu
Kemitraan semu adalah persekutuan dua pihak bahkan lebih, akan tetapi tidak sungguh-sungguh bekerjasama dengan seimbang satu sama lain. Bahkan satu pihak belum bisa paham akan arti sesungguhnya dari persekutuan tersebut, serta untuk tujuan apa dilakukannya sebuah kesepakatan.
2. *Mutualism Partnership* atau Kemitraan Mutualistik
Kemitraan mutualistik adalah persekutuan dua pihak atau lebih dimana pihak-pihak tersebut sadar akan pentingnya dari hubungan kemitraan, agar kedua pihak dapat saling memberi dan mendapat manfaat, sehingga tujuan bisa terwujud. Manfaat saling silang antar pihak bisa diperoleh saat melakukan kerjasama, sehingga memudahkan dalam perwujudan visi dan misi antar pihak yang terkait.
3. *Conjugation Partnership* atau Kemitraan melalui Peleburan dan Pengembangan
Kemitraan konjugasi dianalogikan sebagai kehidupan dari "paramecium". Dua paramecium melakukan konjugasi dalam rangka mendapat kekuatan dan selanjutnya berpisah satu dengan lainnya, yang kemudian membelah diri. Bertolak dari analogi yang ada maka jika organisasi terdapat suatu kekurangan untuk tujuannya, maka untuk mencapai organisasi tersebut bisa melakukan kemitraan menggunakan model *conjugation partnership*. Antara pihak-pihak tersebut bisa melakukan konjugasi untuk meningkatkan kemampuannya.

Sekolah Ramah Anak

Sekolah ramah anak menjadi cara pemerintah untuk memperbaiki organisasi sekolah dimana berfokus pada kesehatan mental dan fisik anak, juga berfokus pada pemerataan, kualitas, dan pendidikan. Sekolah ramah anak (SRA) menurut Ikbal *et al* (2020) merupakan suatu program yang bertujuan untuk menciptakan situasi yang sehat, aman, peduli, berbudaya lingkungan hidup dan bersih, serta memberikan jaminan dalam memenuhi hak anak serta memberikan perlindungan terutama perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi selama anak di sekolah. Pada Peraturan Menteri PPPA No. 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang sehat, bersih, aman, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu memenuhi, menghargai, dan menjamin hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.

Adapun dalam penerapan SRA merujuk pada 6 (enam) indikator, sebagai berikut:

1. Kebijakan SRA;
2. Pelaksanaan Proses Pembelajaran ramah anak;
3. Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-Hak Anak dan SRA;
4. Sarana dan Prasarana SRA;
5. Partisipasi Anak;
6. Partisipasi Orang Tua, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan lain dan Alumni.

Pembentukan dan pengembangan SRA berdasarkan prinsip berikut ini:

1. Nondiskriminasi adalah memberikan jaminan dan kesempatan agar anak dapat menikmati dan mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi suku bangsa, gender, agama, disabilitas, dan latar belakang orang tua.
2. Kepentingan terbaik untuk anak menjadi pertimbangan besar untuk setiap pengambilan keputusan maka harus berkaitan dengan anak didik di sekolah.
3. Hidup, perkembangan, dan kelangsungan hidup ditujukan dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bisa saling menghormati serta menjamin pengembangan holistik anak.
4. Penghormatan kepada pandangan dan pendapat anak meliputi dari penghormatan haknya dalam mengemukakan pandangan dan pendapatnya yang dapat berpengaruh pada anak di sekolah.
5. Pengelolaan yang baik, dengan memberikan jaminan transparansi, supremasi hukum, partisipasi, akuntabilitas, dan terbukanya informasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada hubungan kemitraan *civil society* dan pemerintah dalam program sekolah ramah anak di Kota Bandar Lampung menggunakan prinsip kemitraan oleh Notoatmodjo (2010), serta kendala yang dihadapi oleh masing-masing aktor pada hubungan kemitraan tersebut. Data primer dan

data sekunder merupakan jenis data pada penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data mencakup mengumpulkan data, reduksi data, menyajikan data, menarik kesimpulan dan verifikasi. Teknik keabsahan data dengan uji kredibilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemitraan Civil Society dan Pemerintah dalam Program Sekolah Ramah Anak di Kota Bandar Lampung

Pada konteks kebijakan SRA yang ada pada Peraturan Menteri PP&PA No. 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan SRA Pasal 5 menjelaskan bahwa Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) tidak terkait pada sekolah saja, artinya berkaitan juga dengan sumberdaya yang mendukung pelaksanaan program tersebut mulai dari pemerintah, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain, kemudian kebijakan SRA tersebut sudah tercantum pada Peraturan Gubernur Lampung No. 60 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan Satuan Pendidikan Ramah Anak. Salah satu pihak dari lembaga masyarakat yang memiliki andil cukup besar dan ikut membantu dalam program SRA yaitu Komnas PA Bandar Lampung sekaligus sebagai fasilitator dan ikut bersinergi dalam membantu mengaplikasikan SRA di beberapa sekolah yang menjadi sekolah binaannya. Pada penelitian ini akan lebih berfokus untuk membahas keterlibatan civil society khususnya Komnas PA Bandar Lampung dalam program SRA di Kota Bandar Lampung.

1. Prinsip Kesetaraan (*Equity*)

Hubungan kemitraan pada prinsip kesetaraan yang terjalin selama ini menunjukkan bahwa komitmen dan rasa saling percaya dari para aktor dibuktikan dari adanya kesepakatan bersama, peran dan juga partisipasi dari masing-masing aktor bermitra. Berdasarkan penelitian Bandar elaborasi Dinas hasil PPPA Kota Lampung merupakan leading sector dalam program SRA. Untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung merupakan pihak yang membantu program SRA karena sekolah termasuk dalam ranahnya, kemudian Komnas PA Bandar Lampung sebagai lembaga yang membantu dan menunjang serta menjadi penghubung antara pihak instansi pemerintah dan juga pihak sekolah membuktikan bahwa para aktor tersebut bekerja mengikuti tugasnya masing-masing yang tercantum dalam komitmen yang ada, sehingga program SRA sampai saat ini terus berjalan dan berproses menjadi lebih baik.

Pada prinsip kesetaraan terkait kemitraan *civil society* dan pemerintah dalam program SRA di Kota Bandar Lampung tentunya

mebutuhkan adanya partisipasi dan peran serta dari para aktor terkait program SRA. Menurut Thompson dalam Sandy (2020) peran aktor pada jalannya suatu kebijakan ataupun program dapat bergantung dari seberapa besar kepentingan serta kekuatan yang dimiliki pihak-pihak terkait, yang dapat dibagi dalam 4 jenis, sebagai berikut:

- a. Aktor dengan kepentingan tingkat tinggi namun memiliki kekuatan rendah, diklasifikasikan sebagai subyek. Yaitu ada Komnas PA Bandar Lampung, yang memiliki kepentingan tinggi yang sama untuk mewujudkan program SRA di Kota Bandar Lampung menjadi lebih baik dengan bantuan-bantuan yang diberikan dari komnas PA seperti edukasi dan sosialisasi terkait dengan perlindungan anak dan hak-hak anak, namun Komnas PA memiliki kekuatan yang rendah artinya Komnas PA tidak dapat sepenuhnya kekuatan untuk menjalankan program SRA secara mandiri, oleh karena itu Komnas PA tetap perlu bekerjasama dengan Dinas PPPA dan juga pihak sekolah. Maka hubungan kerjasama dengan Komnas PA perlu dijalin dengan baik.
- b. Aktor dengan kepentingan dan tingkat kekuatan tinggi diklasifikasikan sebagai pemain kunci. Yaitu ada Dinas PPPA Kota Bandar Lampung, yang mempunyai tingkat kepentingan dan kekuatan yang tinggi yaitu selain sebagai leading sector, Dinas PPPA juga memiliki kekuatan untuk menjalin koordinasi evaluasi bersama dan dengan instansi pemerintah lainnya dan juga lembaga masyarakat untuk bersama-sama berkontribusi dalam program SRA.
- c. Aktor dengan kepentingan dan kekuatan rendah diklasifikasikan pengikut lain, dalam melibatkan aktor pada jenis ketiga yaitu ditinjau dari pengaruh dan kepentingan yang dimiliki karena biasanya dapat berubah seiring waktu. Yaitu ada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung dengan kepentingan dan kekuatan yang rendah, artinya Dinas Pendidikan dalam hubungan kemitraan ini lebih banyak untuk membantu Dinas PPPA dan juga karena ranah program SRA berada di lingkungan sekolah. Sehingga untuk terus menjalin hubungan tersebut maka tetap menjalin komunikasi secara rutin.
- d. Aktor dengan kepentingan rendah namun mempunyai kekuatan tinggi diklasifikasikan sebagai pendukung. Yaitu dari orang tua dan masyarakat, sebagaimana partisipasi dari kedua aktor tersebut sudah tercantum dalam Peraturan Gubernur Lampung No. 60 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan Satuan Pendidikan Ramah Anak. memiliki kepentingan yang rendah tetapi peran masyarakat dan orang tua tetap memiliki kekuatan sebagai pendukung. Namun ternyata partisipasi dari pihak masyarakat dan orang tua masih rendah dan belum optimal, dimana

masyarakat dan orang tua belum paham dengan perannya pada program SRA. Hal ini menjadi kendala yang dihadapi oleh *civil society* dan pemerintah dalam program SRA di Kota Bandar Lampung karena berkaitan dengan kurangnya partisipasi dan peran dari orang tua dan masyarakat yang seharusnya peran mereka cukup besar jika melihat dari Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan Satuan Pendidikan Ramah Anak. Akan tetapi yang terjadi sebenarnya bahwa terdapat kurangnya informasi dan pengetahuan yang dimiliki dari para orang tua, sehingga sangat diharapkan adanya kegiatan sosialisasi dan edukasi terlebih dahulu kepada masyarakat dan orang tua tentang pentingnya program SRA bagi tumbuh kembang anak, sehingga orang tua dapat lebih paham dan bisa membantu untuk perkembangan tumbuh kembang anak di lingkungan sekolah maupun di rumah.

2. Prinsip Keterbukaan (*Transparency*)

Pada hubungan kemitraan *civil society* dan pemerintah dalam program SRA di Kota Bandar Lampung perlu adanya keterbukaan mulai dari sumber daya manusia dan ketersediaan anggarannya, komunikasi dan koordinasi antar aktor bermitra, serta sarana dan prasarana yang bisa menjadi penunjang. Berkaitan pada sumber daya manusia yang terlibat dalam program SRA sudah cukup mumpuni untuk bersama-sama melaksanakan program SRA di Kota Bandar Lampung melalui hubungan kemitraan antar aktor.

Adapun ketersediaan keterbukaan anggaran terkait yang sebenarnya berpengaruh besar pada pelaksanaan suatu program pemerintah. Menurut Bhakti et al dalam Aprilianti et al (2020) kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan dari organisasi ditentukan dengan jelas dan spesifik, sehingga dapat memudahkan dalam pelaksanaan anggaran agar bisa dipertanggungjawabkan dari semua program yang sudah diimplementasikan. Akan tetapi yang terjadi adalah ketersediaan dan kejelasan anggaran tersebut hanya diketahui oleh pihak Dinas PPPA saja sebagai *leading sector*, sehingga ketersediaan anggaran tersebut menjadi ranahnya dan tidak dapat diumumkan secara terbuka terkait anggaran tersebut kepada aktor-aktor lainnya.

Komunikasi dan koordinasi yang terjalin antar aktor-aktor yang terkait program SRA di Kota Bandar Lampung terkait hubungan kemitraan pada prinsip keterbukaan perlu diperhatikan, Komunikasi menjadi bagian penting dalam hubungan kemitraan *civil society* dan pemerintah dalam program SRA di Kota Bandar Lampung. Komunikasi yang terjalin tersebut berkaitan dengan penyampaian dari Dinas PPPA Kota Bandar Lampung sebagai *leading sector* hal tersebut perlu

dilakukan juga sebagaimana tercantum Keputusan Lampung Walikota 144/III.08/HK/2022 pada Bandar Nomor Tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Bandar Lampung Periode Tahun 2022 2024, kemudian tercantum juga dalam Perjanjian Kerjasama dalam Pengembangan SRA, Pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah dan Kegiatan Pusat Kreatifitas Anak di Kota Bandar Lampung Tahun 2022, bahwa komunikasi yang perlu dijalankan juga berpedoman pada komitmen tersebut sehingga kegiatan kerjasama pelaksanaan tersebut disampaikan dengan jelas.

Koordinasi pada hubungan kemitraan *civil society* dan pemerintah dalam program SRA di Kota Bandar Lampung dilakukan pada satu komando yang dipimpin dan mengarah ke Dinas PPPA Kota Bandar Lampung yang membantu mengarahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, Komnas PA Bandar Lampung, serta pihak-pihak sekolah untuk pelaksanaan rapat ataupun pelatihan dalam menunjang program SRA. Dimana pelaksanaan rapat yang selalu dipimpin oleh pihak Dinas PPPA untuk merencanakan jalannya program SRA dengan adanya kontribusi kerjasama dari aktor aktor terkait, namun berjalannya kegiatan rapat tersebut belum dilakukan secara rutin sehingga hal ini kedepannya dapat menjadi evaluasi bagi para aktor dalam hubungan komunikasi dan koordinasi pada program SRA agar lebih berjalan dengan rutin dan lancar.

Pada ketersediaan sarana dan prasarana menjadi fokus penting lainnya dalam mengetahui hubungan kemitraan *civil society* dan pemerintah dalam program SRA di Kota Bandar Lampung melalui prinsip keterbukaan, sarana dan prasarana ini tentunya dari pihak sekolah dan juga pemerintah harus menyesuaikan dengan standar sarana dan prasarana sesuai dalam Peraturan Gubernur Lampung No. 60 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan Satuan Pendidikan Ramah Anak. Karena sarana dan prasarana menjadi bagian dari salah satu kesesuaian apakah sekolah sudah bisa atau belum menjadi sekolah yang ramah anak.

3. Prinsip Saling Menguntungkan (*Mutual Benefit*)

Kemitraan *civil society* dengan pemerintah dalam program SRA di Kota Bandar Lampung pada prinsip saling menguntungkan dapat ditinjau dari pencapaian hasil yang didapat oleh masing-masing aktor dan apakah hubungan kemitraan tersebut sudah mencapai tujuannya dalam mewujudkan program SRA di Kota Bandar Lampung.

Hasil yang diperoleh dari hubungan kemitraan *civil society* dan pemerintah dalam program SRA di Kota Bandar Lampung tentunya berbeda-beda yang didapat dari masing-masing aktor tersebut. Mulai dari pihak instansi pemerintah yaitu Dinas PPPA dan Dinas Pendidikan

yang mendapatkan hasil terkait data dan informasi dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan selama pelaksanaan program SRA yang selanjutnya dijadikan sebagai laporan kepada Dinas PPPA Provinsi Lampung sebagai penilaian untuk predikat Kabupaten/Kota Layak Anak.

Pihak *civil society* yaitu Komnas PA Bandar Lampung pada prinsip saling menguntungkan ini mendapatkan hasil dari kinerja yang dapat membantu pemerintah berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan. Sebab Komnas PA Bandar Lampung bisa membantu dengan kelebihan yang dimiliki seperti memberikan edukasi dan sosialisasi terkait perlindungan anak dan hak anak. Sebagai lembaga masyarakat yang berfokus pada kepentingan anak, Komnas PA tidak mengharapkan sesuatu apapun dari adanya kerjasama dalam program SRA ini, karena dengan adanya ruang yang aman untuk anak terutama di lingkungan sekolah sudah membantu tujuan Komnas PA dalam hal memberikan perlindungan anak-anak di lingkungan sekolah.

Pihak sekolah pada prinsip saling menguntungkan ini mendapatkan hasil dari hubungan kemitraan *civil society* dan pemerintah dalam program SRA, mulai dari kontribusi pemerintah untuk mengarahkan dan memantau pelaksanaan program SRA, kemudian kontribusi dari Komnas PA dalam memberikan edukasi dan sosialisasi selama ini untuk menunjang program SRA, sehingga pihak sekolah menjadi lebih aktif untuk mendapatkan prestasi sebagai penunjang lainnya dalam pelaksanaan program SRA ini. Tidak lupa juga dengan kontribusi orang tua yang memberikan kepercayaan kepada sekolah yang sudah membimbing anak-anak di sekolah melalui pendidikan yang diberikan, lingkungan yang aman dan sehat, keramahan pihak guru agar setiap kegiatan pembelajaran memberi tekanan membosankan bagi sang anak.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan simpulan di atas, dari ketiga prinsip yang dikemukakan oleh Notoatmodjo (2010), walaupun ada beberapa kekurangan yang dari hasil yang didapat selama penelitian, hubungan kemitraan antar aktor tersebut tetap berjalan karena adanya komitmen yang dipegang masing-masing aktor. Sehingga hubungan kemitraan ini dapat disimpulkan membentuk pola *pseudo partnership* atau kemitraan semu yang dikemukakan oleh Sulistiyani (2017). Dimana hubungan kemitraan antar aktor yang sudah dijalin selama ini, dapat membantu meningkatkan program SRA, dalam memenuhi komponen pengembangan SRA dan terkait standar sarana dan prasarana yang dilaksanakan dengan baik bersama pihak terkait. Namun terkait hubungan bermitra dengan masyarakat, dan orang tua belum

dilaksanakan dengan optimal karena belum memiliki ruang yang tepat pada program SRA di Kota Bandar Lampung.

Kendala yang dihadapi selama hubungan Kemitraan *Civil Society* dan Pemerintah dalam Program Sekolah Ramah Anak di Kota Bandar Lampung yaitu berkaitan dengan peran dan partisipasi masyarakat dan orang tua yang sangat minim dikarenakan kurangnya informasi yang diterima oleh orang tua dan masyarakat tentang pentingnya kontribusi mereka pada program SRA sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan Satuan Pendidikan Ramah Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilianti, D., Wulan, M., & Kurniawan, H. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 150–159.
- Arba'atun, & Saniah, N. (2020). Hubungan Antar Manusia dalam Administrasi dan Bentuk-Bentuk Kemitraan Strategis Pendidikan dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Education Achievement Journal of Science and Research*, 1(1), 1–12.
- Astuti, R. S., Warsono., H., & Rachim, A. (2020). *Sampul Collaborative Governance*. Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press.
- Azra, A. (2003). *Pendidikan Kewargaan (Civil Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.
- Dacholfany, M. I. (2012). Konsep Masyarakat Madani Dalam Islam. *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, 17(1), 47–74.
- Dewi, N., Hasan, H., & AR, M. (2016). Perilaku Bullying yang Terjadi di SD Negeri Unggul Lampeuneurut Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(2), 37–45.
- Hafel, M., Jamil, J., & Umasugi, M. (2021). Pemetaan Jejaring Stakeholder dalam Pengelolaa Sumber Daya Lokal dengan Menggunakan Metode Social Network Analysis (SNA). *Al-Qisthi : Jurnal Sosial Dan Politik*, 11(1), 39–50.
- Hartoyo, D., Putri, E. F., & Pambudi, K. S. (2020). Kemitraan Konservasi dan Masa Depan Hutan Papua. *Dinamika Sosial Budaya*, 22(2), 148–157.
- Hasanah, Z., Muhammad, A. S., & Edison. (2020). Analisis Kemitraan antar Organisasi dalam Pelaksanaan FTZ di Kota Batam. *SOJ Student Online Journal*, 1(2), 552–560.
- Hikam, M. A. (1996). *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

- Ikbal, M., Moeins, A., & Pragiwani, M. (2020). Pengelolaan Lingkungan dalam Mewujudkan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 45 Jakarta. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, 1-13.
- Jamal, Y., Mustanir, A., & Latif, A. (2020). Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Aparatur Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Ciro-Ciro Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 8(3), 207-212.
- Jamal, Y., Mustanir, A., & Latif, A. (2020). Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Aparatur Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Ciro-Ciro Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 8(3), 207-212.
- Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 144/III.08/HK/2022 Tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Bandar Lampung Periode Tahun 2022-2024.
- Mulyawan, R. (2016). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bandung: UNPAD Press.
- Notoatmodjo, S. (2010). *Promosi Kesehatan (Teori & Aplikasi)*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Patty, J. M., & Ratmala, C. A. (2020). Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Satuan Pendidikan dan Peranan Keluarga Sebagai Upaya Non-Penal Dalam Pencegahan. *Jurnal Belo*, 5(2), 115-129.
- Peraturan Gubernur Provinsi Lampung. (2021). *Peraturan Gubernur Lampung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan Satuan Pendidikan Ramah Anak*.
- Peraturan Menteri Peraturan PP&PA. (2014). *Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak*.
- Perjanjian Kerjasama dalam Pengembangan SRA, Pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah dan Kegiatan Pusat Kreatifitas Anak di Kota Bandar Lampung Tahun 2022.
- Ramadhan, R. A., & Torro, S. (2022). Peran Komite Sekolah Terhadap Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak di SMPN 2 Parepare. *Pinisi Journal of Sociology Education Review*, 2(1), 65-73.
- Sandy, O. F. (2020). Analisis Peran Aktor dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Sanitasi di Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 6(3), 415-422.
- Soraya, H., Meiliyana, & Sulistiowati, R. (2020). Analisis Kemitraan dalam Program Dance4life untuk Meningkatkan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja (Studi Pada PKBI Provinsi Lampung dan SMKN 4 Bandar Lampung). *Administrativa*, 2(1), 87-100.
- Sulistiowati, R., Atika, D. B., & Prihantika, I. (2018). *Kekerasan Pendidikan dalam Tanpa Perspektif Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: AURA.

- Sulistiyani, A. T. (2017). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Thahir, B. (2019). *Pemerintah dan Pemerintahan Indonesia (Sebuah Bunga Rampai)*. Jakarta: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Wati, E. K., Suyatno, & Widodo. (2021). Strategi Penerapan Program Sekolah Ramah Anak di SD Negeri Kasihan Bantul. *Jurnal Ilmu Pendidikan, Keguruan, Dan Pembelajaran*, 5(1), 18-29.
- Zaidah, S. T. A., & Khoiriawati, N. (2022). Penerapan Good Governance pada Pemerintah Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. *Edunomika*, 06(02), 1-10.